



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B Sumber Daya SKPD	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A RENCANA STRATEGI	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2018.....	6
Tabel 1.2 Data Pagu dan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2018	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.....	19
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.....	22
Tabel 3.2 Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2018	25
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan	27

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Palangka Raya, 26 Pebruari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650610 199103 1 02

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh 1(satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, serta 3(tiga) Bidang dan 9(Sembilan) Sub Bidang. Adapun tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 4) Mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- 5) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- 6) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan instansi /lembaga terkait;
- 7) Menetapkan Surap Penyediaan Dana (SPD);
- 8) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- 9) Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- 10) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah ;
- 12) Mengendalikan dan mengawasi tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 13) Mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota ;
- 14) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah terhadap PD, BULD, serta Kabupaten/Kota:
- 15) Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pedan dokumen anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 16) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Secara struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian ; dan
 - 2) Sub Bagian Bagian Penyusunan Program.
- c. Kepala Bidang Anggaran Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

- 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan
- 3) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penata usahaan dan Pelaporan Aset; dan;
 - 3) Sub. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TIPE B)



B. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah (74) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berjumlah (65) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pegawai :				
	a. PNS	74	37	37	
	b. CPNS	-	-	-	
	c. Non PNS	65	33	32	
2.	Eselon :				
	a. I.b	-	-	-	
	b. II.a	1	1	-	
	c. II.b	-	-	-	
	d. III.a	4	3	1	
	e. III.b	-	-	-	
	f. IV.a	10	6	4	
3.	Golongan :				
	a. Golongan IV/e	-	-	-	
	b. Golongan IV/d	-	-	-	
	c. Golongan IV/c	1	1	-	
	d. Golongan IV/b	1	1	-	
	e. Golongan IV/a	4	3	1	
	f. Golongan III/d	13	5	8	
	g. Golongan III/c	10	6	4	
	h. Golongan III/b	25	12	13	
	i. Golongan III/a	7	5	2	
	j. Golongan II/d	7	3	4	
	k. Golongan II/c	6	3	3	
	l. Golongan II/b	-	-	=	

	m. Golongan II/a				
	n. Golongan I/d				
	o. Golongan I/c	-	-	-	
-	p. Golongan I/c			-	
	q. Golongan I/a	-	-	-	
4.	Diklat Struktural :				
	a. Diklatpim Tk. I	-	-	-	
	b. Diklatpim Tk. II	1	1	-	
	c. Diklatpim Tk. III	6	5	1	
	d. Diklatpim Tk. IV	15	6	9	
5.	Pendidikan :				
	a. S3	-	-	-	
	b. S2	14	9	5	
	c. S1	35	19	16	
	d. D4				
	e. D3	8	3	5	
	f. D2				
	g. D1				
	h. SMA/ sederajat	15	8	7	
	i. SMP/ sederajat			-	
	j. SD	-	-	-	

2. Anggaran

Jumlah Anggaran Belanja Langsung yang dimiliki atau yang dikelola oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: 188.44/398/DPPA-SKPD/2018 Pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp34.082.151.142,00 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga ditugaskan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Keuangan Dan Aset Daerah juga mengelola anggaran PPKD baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

3. Pendapatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Untuk tahun anggaran 2018 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan target pendapatan dan belanja SKPD serta target pendapatan dan belanja PPKD, dengan rincian sebagai berikut :

a. Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku SKPD

1) Target dan Realisasi Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2018	3.040.113.769.461,00	2.843.751.310.741,47	93,54

2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2018	531.287.731.351,00	507.233.426.526,00	95,47

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

1) Pendapatan

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2018	65.232.708.100,00	1.747.276.107,00	2,68

2) Belanja

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2018	61.247.695.738,00	39.045.153.787,00	63,75

4. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Tabel 1.2

**Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018**

NO	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	165,082,937,862.48
2	Peralatan dan mesin	36,524,533,408.37
2	Gedung dan Bangunan	110,061,415,881.49
3	Jalan dan Irigasi	135,491,300.00
4	Aset tetap lainnya	1,260,211,950.00
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	782,425,000.00
	jumlah	313,847,015,402.34

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Inpres no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai pada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang ada maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dengan penerima amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja.

A. RENCANA STRATEGI

Rencana Strategi yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategi Instansi pemerintah merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan meintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu penyusunan rencana strategi yang meliputi Visi, Misi, tujuan dan sasaran dan program.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan “ Visi dan Misi ” Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan program dan kegiatan tahun 2018.

1. Program dan Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan akan melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program yang didukung oleh 76 (tujuh puluh enam) kegiatan, sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 10)Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11)Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 14)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 15)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 16)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 17)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 4) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir
- 9) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- 10) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Training/Olahraga.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Kegiatan Bimtek/Seminar/Lokakarya/workshop
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan LAKIP
 - 6) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
 - 7) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - 8) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)
 - 9) Kegiatan Penyusunan Laporan TEPPRA/SIMPPD.
 - 10) Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
- f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
 - 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

- 6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 8) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 9) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - 11) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
 - 12) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
 - 14) Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS
 - 15) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
 - 16) Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 17) Kegiatan Administrasi Belanja Langsung
 - 18) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
 - 19) Kegiatan Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD
 - 20) E- Budgeting
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota
 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
 3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah
 4. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan keuangan.

- i. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
 1. Kegiatan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
 2. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah
 3. Kegiatan Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD
 4. Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak
 5. Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak
 6. Kegiatan Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah
 8. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
 9. Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang
 10. Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan
 11. Kegiatan Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset.

2. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH”***

Penjelasan Visi :

Partisipatif : bahwa didalam penyusunan anggaran daerah (APBD) melibatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat/berdasarkan aspirasi masyarakat.

Efektif : bahwa penggunaan anggaran daerah harus ditujukan untuk pencapaian hasil program dan kegiatan prioritas dari target yang telah ditetapkan

	bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu membandingkan keluaran dengan hasil.
<i>Efisien</i>	: bahwa penggunaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip pencapaian hasil yang maksimum dengan menggunakan sumber daya yang ada.
<i>Transparan</i>	: bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
<i>Akuntabel</i>	: bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Kemandirian Daerah</i>	: kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- 5) Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Tujuan

1. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil, transparan, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

b. Sasaran I

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
3. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

c. Sasaran II

1. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Meningkatnya Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi.

4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan diperlukan langkah-langkah, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas perencanaan anggaran baik antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, yang mengakomodir visi dan misi pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah pemerintah provinsi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Melakukan perencanaan anggaran secara akuntabel, adil, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Melakukan pembinaan secara intensif dan mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib, yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat, tepat, transparan dan profesional.

6. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
7. Optimalisasi kinerja aparatur.

5. Perjanjian Kinerja 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Partisipatif, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Kemandirian Daerah serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan Gubernur Kalimantan Tengah, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu target kinerja tahunan dalam dokumen kontrak kinerja, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta program dan anggaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2018, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	1. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	33 %
		2. Persentase kenaikan realisasi PAD	10 %
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Persentase realisasi penyerapan APBD	90 %
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	86,5%
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.174.248.000,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.169.000.000,00	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	460.000.000,00	
4.	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	30.000.000,00	
5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	436.000.000,00	
6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	987.032.500,00	
7.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.172.250.000,00	
8.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.654.250.000,00	
9.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	196.331.000,00	
10.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	3.209.000.000,00	
11.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.946.888.500,00	
		61.435.000.000,00	

Pada beberapa kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Kinerja mengalami perubahan anggaran hal ini disebabkan pada tahun 2018 ada nya perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya bernama Badan Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Keuangan dan Biro Aset. Terkait dengan hal tersebut tugas dan fungsi serta anggaran pun mengalami perubahan yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Persentase realisasi penyerapan APBD	90 %
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	86,5 %
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.353.279.823,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.385.452.663,00	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	218.675.000,00	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	775.751.750,00	
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.953.873.720,00	
7.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.525.814.479,00	
8.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	248.882.550,00	
9.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	4.520.421.157,00	
		34.082.151.142,00	

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

NO.	BIDANG SEKTOR	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1.	Anggaran Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah	- Persentase realisasi penyerapan APBD
2.	Akuntansi Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	- Persentase laporan Keuangan daerah sesuai SAP
3.	Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	- Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat - Persentase Kesesuaian antara neraca keuangan dan aset

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

1. Unit SKPD : Badan Keuangan Daerah Provinsi KalimantanTengah
2. Tugas dan Fungsi : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	1. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	Capaian Rencana Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	Badan Keuangan Daerah
		2. Persentase kenaikan realisasi PAD	sda	sda
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Persentase realisasi penyerapan APBD	sda	sda
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	sda	sda
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	sda	sda
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	sda	sda

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Keuangan Daerah di pisah menjadi 2 (dua) OPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, sehingga terdapat penyesuaian (Indikator Kinerja Utama IKU) TAHUN 2018 Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut :

1. Unit SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi KalimantanTengah
2. Tugas dan Fungsi : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Aset

Daerah (PPAD) dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	1. Persentase realisasi penyerapan APBD	Capaian Rencana Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	sda	sda
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1. Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	sda	sda
		2. Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	sda	sda

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

NO.	BIDANG SEKTOR	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1.	Anggaran Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah	- Persentase realisasi penyerapan APBD
2.	Akuntansi Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	- Persentase laporan Keuangan daerah sesuai SAP
3.	Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	- Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat
			- Persentase Kesesuaian antara neraca keuangan dan aset

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah	1.	Persentase realisasi penyerapan APBD	90.%	91%	91%
2.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Persentase laporan Keuangan daerah sesuai SAP	100.%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	1.	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	86.50%	3 Persil	86,40%
		2.	Persentase Kesesuaian antara neraca keuangan dan aset	100%	100%	100%

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan terdiri atas 4 (empat) Indikator dan terbagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

- Pada sasaran diatas yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu *persentase realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah* yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebesar 90 % sedangkan ditahun 2018 target dan capaian realisasi

anggaran belanja sebesar 91 % hal ini berarti target yang diinginkan telah tercapai.

- b. Pada sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan *Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP pada sasaran ini ditetapkan target yang ingin di capai adalah sebesar 100%* maka upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, yaitu dengan ketentuan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI dan yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan dalam APBD dan ini merupakan upaya dalam mempertahankan *Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang telah beberapa kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan telah di susunnya semua laporan keuangan SKPD maka pada indikator Kinerja Utama Persentase Laporan keuangan daerah sesuai SAP telah tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.
- c. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi dengan *Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat dengan target yang ingin dicapai 86,50 %* dalam hal ini Badan Keuangan Dan Aset Daerah berupaya mengusul kan pengajuan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar mendapatkan Sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2017 yang telah bersertifikat sebanyak 816 Persil (86%) dan yang belum bersertifikat sebanyak 132 persil (14%) ditahun 2018 ada penambahan sebanyak 3 bidang tanah seluas 1.016.00 m^2 , 3.399,00 m^2 dan 1.011 m^2 maka ditahun 2018 total perolehan sertifikat menjadi 819 persil atau (86.40%) dan yang belum bersertifikat 129 persil.(14,7%) melihat dari data tersebut maka capaian kinerja

belum maksimal hal ini disebabkan karena prosesnya dalam pengusulan sertifikat memerlukan waktu yang Panjang.

- d. Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir dengan sasaran yang sama adalah *Persentase Kesesuaian antara neraca keuangan dan aset dengan target yang ingin di capai 100%* capaian target persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva di Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara kinerja telah mencapai target 100% dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi barang secara kontiyu dilaksanakan terhadap seluruh SKPD Pemegang Barang pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan demikian kesesuain data atau rincian total BMD dengan Aktiva tetap di Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sama atau sesuai dengan target.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencapaian target realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tergantung pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksana pengelolaan anggaran secara baik.

APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi KalimantanTengah terdiri dari:

Anggaran Pendapatan : 4.414.317.147.488,40

Anggaran Belanja : 4.977.561.899.416,18

Anggaran Pembiayaan : 568.244.751.927,78

Penyerapan APBD terdiri dari penyerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang terdiri :

Belanja Langsung : 2.377.001.054.069,00

Belanja Tidak Langsung: 2.600.560.845.354,18

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (unaudit) dan berdasarkan pada Permendagri No 32 diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar Rp4.547.699.750.661,37 atau 91% dari anggaran Belanja Tahun 2018 sebesar Rp4.997.561.899.416,18

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengukuran yang dilakukan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian realisasi} &= \frac{\text{Rp4.547.699.750.661,37} \times 100 \%}{\text{Rp 4.997.561.899.416,18}} \\ &= 91 \%\end{aligned}$$

- b. Pencapaian Target Persentase Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah berdasarkan telah disusunnya Laporan Keuangan SKPD yang telah sesuai dengan target waktu yang ditentukan dan memenuhi kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan Aset, kelegkapan bukti dan nilai aset.

Keberhasilan ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihinya opini BPK-RI yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti pada table dibawah ini:

Tabel 3.2

Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014-2017

No.	Tahun Anggaran	Opini
(1)	(2)	(3)
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP

- c. Analisis keberhasilan atas Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat untuk target kinerja pada indikator ini dengan cara menghitung berapa jumlah tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dengan perhitungan:

Capaian Realisasi = Tanah bersertifikat X100%

$$\begin{aligned} & \text{Total sertifikat} \\ & = \frac{819}{948} \times 100\% \\ & = 86,40\% \end{aligned}$$

- d. Keberhasilan atas indikator Kesesuaian antara Neraca Keuangan dan Aset adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh semua SKPD dalam meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan dalam hal ini usaha yang telah dilakukan adalah SKPD melakukan pencocokan laporan pengadaan barang milik daerah yang bersumber dari APBD Tahun 2018 dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan hasil yang dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi pencocokan aset tetap pada SKPD Tahun anggaran 2018.

B. Realisasi Anggaran

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp34,082,151,142.00 dengan realisasi sebesar Rp29,577,994,501.00 atau 88,78% maka serapan anggaran di tahun 2018 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang optimal hal ini disebabkan karena kurang cermat dan tepatnya pada perencanaan penganggaran dan waktu yang tidak memungkinkan sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi silva hal tersebut bisa dilihat pada tabel realisasi anggaran di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,353,279,823.00	6,566,272,149.00	89,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,753,500.00	31,592,500.00	72,21
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	639,073,208.00	388,335,005.00	60,77
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,050,000.00	40,179,840.00	68,04
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	184,000,000.00	146,022,774.00	79,36
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	44,000,000.00	8,697,400.00	19,77
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4,642,356,500.00	4,369,321,500.00	94,12
7	Peningkatan Jasa Kebersihan Kantor	2,575,000.00	2,575,000.00	100,00
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	64,795,000.00	28,792,566.00	44,44
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	145,787,500.00	140,329,500.00	96,26
10	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan.	129,627,750.00	118,272,600.00	91,24
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	92,892,500.00	77,274,000.00	83,19
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405,034,629.00	335,800,789.00	82,91
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	82,688,500.00	79,556,200.00	96,21
14	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.	68,501,000.00	63,066,000.00	92,07
15	Penyediaan Makanan dan Minuman.	108,839,000.00	107,995,000.00	99,22
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	430,075,736.00	424,863,041.00	96,97
17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	210,230,000.00	203,598,434.00	96,85

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,385,452,663.00	6,955,870,589.00	94,18
1	Pembangunan Gedung Kantor	2,612,447,000.00	2,604,981,500.00	99,71
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas	109,762,000.00	105,384,000.00	96,01
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	118,085,000.00	104,326,817.00	88,35
4	Pengadaan Meubalair	236,500,000.00	155,085,289.00	65,58
5	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor.	304,986,500.00	244,798,000.00	80,27
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional.	241,379,808.00	187,367,214.00	77,62
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20,000,000.00	0.00	0
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	234,252,000.00	221,633,065.00	94,61
9	Rehabilitasi sedang/ Rumah Dinas	1,204,221,200.00	1,199,320,100.00	99,59
10	Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor	2,303,819,155.00	2,132,974,604.00	92,58
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	218,675,000.00	211,206,000.00	96,58
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	76,720,000.00	75,040,000.00	97,81
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	141,955,000.00	136,166,000.00	95,92
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	84,408,956.00	84,41
1	Bimtek/seminar/lokakarya/ workshop	100,000,000.00	84,408,956.00	84,41
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	775,751,750.00	541,449,578.00	69,80
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,945,000.00	10,900,000.00	72,93
2	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	14,750,000.00	9,887,250.00	67,03
3	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	100,00
4	Penyusunan RKA-SKPD	122,000,000.00	54,835,000.00	44,95
5	Penyusunan LAKIP			45,33

		10,612,000.00	4,810,000.00	
6	Penyusunan Renja SKPD	81,524,500.00	56,669,119.00	69,51
7	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	300,000,000.00	214,853,100.00	71,62
8	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	9,872,500.00	8,900,000.00	90,15
9	Penyusunan laporan TEPPRA/SIMPPD	160,000,000.00	124,077,109.00	77,55
10	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (ppid)Pembantu	55,047,750.00	49,518,000.00	89,95
VI	Porgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11,953,873,720.00	9,586,255,465.00	80,19
1	Penyusunan analisa standar belanja	367,158,160.00	354,478,058.00	96,55
2	Penyusunan standar satuan harga	268,314,400.00	236,614,900.00	88,19
3	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	150,000,000.00	28,409,800.00	18,94
4	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	991,303,760.00	254,743,052.00	25,70
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	500,000,000.00	251,600,172.00	50,32
6	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	954,000,000.00	776,868,714.00	81,43
7	Penyusunan rancangan Peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	486,800,000.00	184,563,800.00	37,91
8	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	600,000,000.00	531,508,237.00	88,58
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	400,000,000.00	274,563,554.00	68,64
10	Penys.sistem Informasi keuangan daerah	185,001,100.00	136,699,600.00	73,89
11	Peningkatan Manajemen Aset Barang daerah	1,112,067,100.00	917,221,612.00	82,48
12	Pengadaan Fasilitas			95,58

	Pengelolaan Keuangan Daerah	980,000,000.00	936,686,440.00	
13	Pengelolaan Kas daerah	171,332,550.00	170,240,225.00	99,36
14	Pengelolaan Gaji PNS	277,971,500.00	276,981,166.00	99,64
15	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota	117,405,500.00	115,800,000.00	98,63
16	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	258,000,000.00	166,118,000.00	64,39
17	Administrasi Belanja Langsung	291,376,600.00	271,284,200.00	93,10
18	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	2,928,100,000.00	2,819,314,836.00	96,28
19	Penyusunan Pergub.NHPD dan SK.PPKD	265,043,050.00	252,165,650.00	95,14
20	E- Budgeting	650,000,000.00	630,393,449.00	96,98
VII	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa /kelurahan	248,882,550.00	236,960,000.00	95,21
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial,Hibah dan Bantuan Keuangan	248,882,550.00	236,960,000.00	95,21
VIII	Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1,525,814,479.00	1,450,363,500.00	95,06
1	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	367,734,479.00	351,221,600.00	95,51
2	Evaluasi rancangan perda dan rancangan perbub/walikota tentang perubahan APBD Kabupaten/kota	372,788,158.00	358,081,000.00	96,05
3	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Se-Kalimantan Tengah	365,291,842.00	329,849,792.00	90,30
4	Pembinaan dan Evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	420,000,000.00	411,211,108.00	97,91
IX	Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barang dan jasa SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	4,520,421,157.00	3,945,208,264.00	87,28
1	Pengelolaan inventaris barang			93,29

	daerah	232,572,000.00	216,972,714.00	
2	Pengamanan Aset milik daerah	1,578,077,870.00	1,428,889,196.00	90,55
3	Penyusunan RDKBMD dan DKBMD	97,424,930.00	80,749,000.00	82,88
4	Penghapusan Barang tidak Bergerak	150,000,000.00	98,108,000.00	65,41
5	Penghapusan Barang Bergerak	350,000,000.00	218,450,104.00	62,41
6	Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barang SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	190,352,600.00	168,593,070.00	88,57
7	Penyusunan laporan akuntansi barang milik daerah	150,000,000.00	99,437,460.00	66,29
8	sistem informasi Manajemen Barang daerah(SIMBADA)	780,000,000.00	715,517,000.00	91,73
9	Peny.laporan Kegiatan proyek selesai dan laporan realisasi pengadaan barang	105,600,000.00	99,124,800.00	93,87
10	Pengelolaan Aset daerah yang dimanfaatkan	801,874,757.00	743,390,920.00	92,71
11	Sistem Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Aset	84,519,000.00	75,976,000.00	89,89
	JUMLAH	34,082,151,142.00	29,577,994,501.00	88,78

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa ada terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 639,073,208,00 dengan realisasi sebesar Rp. 388.335.005,00 atau 60,77 % hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pembayaran listrik pada perusahaan PT BANAMA TINGANG Palangka Raya.
- b. Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan/Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.44.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.697.400,00 atau 19,17% karena belanja pada kegiatan ini menyesuaikan masa jatuh tempo kendaraan dan kerusakan pada kendaraan.

- c. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja dengan anggaran sebesar Rp.64.795.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.792.566,00 atau 44,44% disebabkan karena kurangnya permintaan dari masing- bidang kegiatan tersebut, atau menyesuaikan pada kerusakan peralatan kerja.
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional dengan anggaran sebesar Rp. 241.379.808,00 dan realisasi sebesar Rp. 187.367.214,00 atau 77,62% hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan permintaan pada kegiatan tersebut.
- e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi 0 atau tidak melaksanakan kegiatan apapun hal ini karena pada tahun 2018 untuk kegiatan tersebut tidak ada permintaan.
- f. Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan anggaran 14.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.887.250,00 atau 67,39% kegiatan ini juga menyesuaikan pada permintaan dari bidang-bidang.
- g. Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar 122.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.835.000,00 atau 44,95% tidak terealisasi dengan optimal karena pada belanja Pegawai/Honorarium yang harusnya dianggarkan untuk 6(enam) bulan namun yang dibayarkan hanya 3 (tiga) bulan sesuai dengan volume pekerjaan.
- h. Kegiatan Penyusunan LAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 10.612.000,00 dengan realisasi Rp. 4.810.000,00 atau 45,33% kegiatan ini tidak terealisasi dengan optimal untuk perjalanan dinas luar daerah karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- i. Kegiatan penyusunan Renja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 81.524.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.56.669.119,00 atau 69,51% tidak terealisasi dengan optimal karena penganggaran pada kegiatan dinas menyesuaikan dengan volume pekerjaan.
- j. Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.409.800.00 atau 18,94% hal ini disebabkan karena pada cetak penggandaan buku kebijaksanaan Akuntansi masih dalam proses Verifikasi dan inventarisasi aset tetap P3D sehingga proses cetak buku melewati tahun yang berkenaan, karena masih dalam proses koreksi Biro Hukum untuk proses tanda tangan Pergub kebijakan Akuntansi.

- k. Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp,991.303.760,00 hanya terealisasi sebesar Rp.254.743.052,00 atau 25,70% Hal ini disebabkan karena waktu yang mendesak dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2019 juga terkait dengan Kegiatan Review RKA SKPD yang tidak sempat terlaksana karena baru diterapkannya aplikasi E- Budgeting yang mana banyak terdapat kesulitan - kesulitan dan sampai akhir tahun tidak bisa direalisasikan sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terutama pada honorarium tim review dan kegiatan makan minum rapat kegiatan.
- l. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD dengan anggaran 500,000,000.00 dengan realisasi Rp. 251,600,172.00 atau 50,32% hal ini dikarenakan kurang cermat dalam perencanaan pada saat penganggaran realisasi tidak maksimal sehingga menjadi silva.
- m. Penyusunan rancangan Peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD Rp. 486,800,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 184,563,800.00 atau 37,91% sama halnya dengan beberapa kegiatan yang lain dalam perencanaan penganggaran yang kurang tepat menyebabkan silva.
- n. Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak dengan anggaran sebesar Rp. 150,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 98,108,000.00 atau 65,41% disebabkan karena kurang cermat dan teliti dalam perencanaan anggaran sehingga tidak terserap dengan maksimal.
- o. Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak dengan anggaran sebesar Rp. 350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 218,450,104.00 atau 62,41% disebabkan karena dalam pelaksanaan penghapusan barang tidak bergerak ditahun 2018 masih dalam tahap verifikasi dokumen dan fisik, mengingat waktu pelaksanaan sangat terbatas sampai dengan akhir tahun anggaran, dan ketersediaan waktu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah Kalimantan selatan dan Kalimantan Tengah, masih dalam proses penilaian barang yang akan dilelang sehingga pelaksanaan lelang kendaraan akan dilanjutkan di Tahun anggaran 2019.
- p. Penyusunan laporan akuntansi barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150,000,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 99,437,460.00 atau 66,29% disebabkan karena kurang cermat dan tepat dalam penganggaran sehingga kurang penyerapan pada anggaran yang menyebabkan silva.

Bab IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara umum capaian kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja yang telah tercapai merupakan hasil dari komitmen seluruh pemangku kepentingan dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dan sesuai dengan realisasi anggaran sehingga benar-benar bermanfaat di masa yang akan datang serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

Palangka Raya, 26 Pebruari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650610 199103 1 02